



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 4B TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses penyaluran bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar berjalan secara efektif, tepat guna dan tepat sasaran, perlu menyusun Petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kota Derah Tingkat II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah Bantuan Sosial Pemerintah Kota yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
5. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Putih Mesin, Cerutu, Tembakau Iris dan Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasaran.
6. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
7. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis penyaluran BLT DBHCHT Buruh Pabrik Rokok di Kota Pekalongan.
- (2) Pemberian BLT DBHCHT bagi Buruh Pabrik Rokok bertujuan untuk:
 - a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar Buruh Pabrik Rokok;
 - b. meningkatkan daya beli Buruh Pabrik Rokok; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan Buruh Pabrik Rokok.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sasaran penerima bantuan;
- b. besaran dan jangka waktu pemberian bantuan;
- c. mekanisme pendataan dan pemberian bantuan; dan
- d. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV SASARAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima BLT DBHCHT adalah buruh pabrik rokok dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan warga Kota Pekalongan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan terdaftar sebagai Buruh Pabrik Rokok;
 - b. prioritas terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022;
 - c. diutamakan Buruh Pabrik Rokok yang belum menerima Bantuan Sosial baik dari Pusat/Provinsi/Kota;
 - d. tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

- (2) Perubahan Penerima BLT DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data penerima BLT DBHCHT disebabkan karena meninggal dunia dan tidak bekerja lagi sebagai buruh pabrik rokok.
- (3) Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) BLT DBHCHT diberikan kepada Buruh Pabrik Rokok dengan nilai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan selama 4 (empat) bulan.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

BAB VI

MEKANISME PENDATAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Data awal penerima BLT DBHCHT berasal dari Pabrik Rokok legal yang berlokasi di Kota Pekalongan, dan/atau Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Usulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima BLT DBHCHT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan sebagai data penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Walikota.
- (4) Selanjutnya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyalurkan bantuan BLT DBHCHT kepada Penerima melalui transfer ke rekening Bank penerima BLT DBHCHT.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemberian bantuan langsung tunai kepada Buruh Pabrik Rokok secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2022 Ini Untuk Penyaluran BLT DBHCHT Tahun 2022.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Januari 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID